



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 50 TAHUN 2014

TENTANG

PENEMPATAN UANG MILIK PEMERINTAH DAERAH PADA BANK UMUM
DALAM BENTUK DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dapat mendepositokan/menginvestasikan uang milik Pemerintah Daerah dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan uang milik Pemerintah Daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku dalam hal terjadi kelebihan kas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Milik Pemerintah Daerah pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3473);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG MILIK PEMERINTAH DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
6. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
7. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
8. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka tertib administrasi atas pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan uang milik Pemerintah Daerah yang tersimpan pada rekening Kas Umum Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Penempatan Uang Daerah
Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menginvestasikan uang milik Pemerintah Daerah dalam bentuk deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis pada rekening di Bank Umum dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Sebelum pelaksanaan investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan penalti.
- (3) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Umum yang berlokasi di wilayah Kerja Bendahara Umum Daerah.
- (4) Penempatan uang milik Pemerintah Daerah pada Bank Umum dalam bentuk Deposito harus memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

Bagian Kedua
Jangka Waktu dan Jumlah Simpanan
Pasal 4

Jangka waktu dan jumlah uang milik Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam bentuk deposito pada Bank Umum, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas Keuangan Daerah.

BAB IV
MEKANISME
Pasal 5

- (1) Usulan/rencana penempatan uang milik Pemerintah Daerah baik yang menyangkut jumlah maupun jangka waktu deposito, didasarkan pada usulan BUD kepada Bupati atau disposisi Bupati pada surat penawaran Bank.
- (2) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati, BUD menyiapkan Keputusan Bupati tentang penempatan dana deposito berjangka dalam penguasaan Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terbit, BUD menyiapkan surat pembukaan rekening deposito dan dilampiri surat pernyataan yang keduanya ditandatangani oleh Bupati.
- (4) Berdasarkan surat pembukuan rekening deposito dan surat pernyataan Bupati, BUD melakukan pemindahbukuan penempatan deposito dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening deposito Bank Umum yang dituju.
- (5) Sebelum dilakukan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penempatan uang milik Pemerintah Daerah pada Bank Umum dalam bentuk deposito dituangkan terlebih dahulu dalam perjanjian penempatan deposito antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

- (6) Format surat pembukaan rekening deposito dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Bunga dan/atau jasa giro atas penempatan uang milik Pemerintah Daerah pada Bank Umum dalam bentuk deposito, merupakan pendapatan daerah.
(2) Bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipindahkan/disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melaksanakan pemantauan serta mengevaluasi/melakukan rekonsiliasi terhadap penempatan uang milik Pemerintah Daerah secara berkala.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8

Ketentuan mengenai penempatan uang milik Pemerintah Daerah pada Bank Umum dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan mulai pada bulan Juli 2014.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-8-2014
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan pada Banjarnegara
pada tanggal 14-8-2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014 NOMOR 50
Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap ttd,
YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 50 TAHUN 2014
TENTANG
PENEMPATAN UANG MILIK PEMERINTAH
DAERAH PADA BANK UMUM DALAM
BENTUK DEPOSITO

A. FORM SURAT PEMBUKAAN REKENING DEPOSITO



BUPATI BANJARNEGARA

Nomor : Banjarnegara,
Lampiran : Surat Pernyataan Kepada Yth.
Perihal : Pembukaan Rekening Sdr. Pimpinan Bank.....
Deposito di - BANJARNEGARA

Sehubungan dengan Saldo Kas Daerah cukup memadai dan tidak mengganggu likuiditas, sehingga untuk mengoptimalkan pengelolaan kas, kami akan menempatkan sebagian uang milik Pemerintah Daerah dalam tabungan berjangka (deposito) atas nama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan diperpanjang secara otomatis setiap tanggal jatuh tempo sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

Sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah dari objek lain-lain pendapatan asli daerah yang sah khususnya pendapatan bunga deposito, dilakukan pembukaan rekening deposito dengan memindahbukukan dari kas daerah ke rekening deposito, yaitu sejumlah Rp xxx,00 (.....) oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penempatan Uang Milik Pemerintah Daerah pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito.

Tarif bunga deposito sesuai kesepakatan, yaitu tarif maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendapatan atas bunga deposito tersebut dipindahbukukan/ditransfer ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara pada PT. Bank Jateng Cabang Banjarnegara dengan Nomor Rekening 1.013.01502-4.

Demikian disampaikan guna seperlunya, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

BUPATI BANJARNEGARA,

.....

Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Telp (0286) 591212 Fax 591187
BANJARNEGARA 53414

B. FORM SURAT PERNYATAAN PEMBUKAAN REKENING DEPOSITO



BUPATI BANJARNEGARA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Jabatan : BUPATI BANJARNEGARA
Alamat : Kantor Bupati, Jalan Jend. A. Yani No. 16 Banjarnegara

Menyatakan bahwa deposito dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada Bank sebesar Rp XXX,00 (.....) adalah bersumber dari dana Milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sumber Dana Deposito dimaksud :

- a. Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia.
- b. Tidak berasal dari dan/atau pencucian uang (*money laundering*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara,

Yang menyatakan
BUPATI BANJARNEGARA,

.....

Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Telp (0286) 591212 Fax 591187
BANJARNEGARA 53414

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO